

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
Nomor : KEP-0016/DIR/KSEI/0420**

TENTANG

PEMBERLAKUAN FASILITAS *ELECTRONIC GENERAL MEETING SYSTEM* KSEI (eASY.KSEI) SEBAGAI MEKANISME PEMBERIAN KUASA SECARA ELEKTRONIK DALAM PROSES PENYELENGGARAAN RUPS BAGI PENERBIT EFEK YANG MERUPAKAN PERUSAHAAN TERBUKA DAN SAHAMNYA DISIMPAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF KSEI

- Menimbang :
- a. Bahwa sehubungan dengan status darurat wabah penyakit akibat Virus Corona (Covid-19) yang berdampak pada kemampuan pelaku industri pasar modal dalam menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan surat Nomor S-92/D.04/2020 Tanggal 18 Maret 2020 perihal Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. Bahwa sehubungan dengan surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pemberian kuasa dapat dilakukan secara elektronik dalam rangka penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") melalui sistem yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
 - c. Bahwa penerapan mekanisme pemberian kuasa secara elektronik diperlukan guna meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam pelaksanaan RUPS.
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, KSEI memandang perlu untuk menerbitkan panduan mengenai tata cara penggunaan dan pemberian kuasa secara elektronik yang selanjutnya disebut dengan Panduan Pengguna *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI").
- Mengingat :
- a. Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608).
 - b. Undang-undangan Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

- c. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor III.C.6 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-29/PM/1998 tanggal 19 Juni 1998 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian).
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 374 Tahun 2014), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2017).
- e. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-54/PM/1998 Tanggal 11 November 1998 tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian Kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- f. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-92/D.04/2020 Tanggal 18 Maret 2020 perihal Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Pemberlakuan fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan RUPS bagi Penerbit Efek yang merupakan Perusahaan Terbuka dan sahamnya disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI.
 2. Penggunaan eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi ini hanya dapat dilakukan bagi Penerbit Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1, yang tanggal pemanggilan RUPS dilakukan setelah tanggal 20 April 2020.
 3. Tata cara penggunaan dan pemberian kuasa secara elektronik melalui sistem diatur berdasarkan Panduan Pengguna *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) sebagaimana tercantum dalam laman (*website*) KSEI <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>.

4. Ketentuan mengenai peraturan pelaksanaan, mekanisme implementasi, serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Panduan Pengguna eASY.KSEI ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan KSEI dan Surat Edaran KSEI.
5. Keputusan Direksi ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan dan/atau dianggap perlu untuk dilakukan perbaikan atas Keputusan Direksi ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 April 2020

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Uriep Budhi Prasetyo
Direktur Utama